



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 98 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 20115 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo telah mengubah beberapa materi muatan yang terkait penyelenggaraan pencatatan sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
 3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
 4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;

6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4688);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Seri C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Sei D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

4. Pejabat Instansi yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menyelesaikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa keperdataan penting yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendataan penduduk dan pencatatan sipil.
8. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak.
9. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
10. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi sah sepasang suami istri.

BAB II PENCATATAN SIPIL

Pasal 2

Pelayanan bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten Sidoarjo meliputi :

- a. pencatatan Kelahiran;
- b. pencatatan Perkawinan;
- c. pencatatan Perceraian;
- d. pencatatan Kematian;
- e. pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan pengesahan Anak.

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Pasal 3

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;

- d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
- e. orang asing pemegang Izin Kunjungan; dan
- f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 4

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan mengisi formulir permohonan (F2.01 dan atau F2.02) dan memenuhi syarat berupa:
 - a. anak telah masuk KK dan memiliki NIK;
 - b. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - c. KTP saksi kelahiran;
 - d. KK orang tua;
 - e. KTP orang tua;
 - f. kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua yang dilegalisir oleh Instansi berwenang.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
 - e. paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian dan anak temuan harus memiliki NIK.

Pasal 5

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:

- a. penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran Model F2.01 dan atau F2.02 dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan.
- b. formulir surat keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 6

Pencatatan kelahiran penduduk warga negara indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:

- a. penduduk warga negara indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 7

Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan d, dilakukan dengan tata cara:

- a. orang asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 8

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:

- a. orang asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal berbendera Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indonesia.

Pasal 10

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:

- a. pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

- b. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 11

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Pasal 12

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. surat pengantar RT dan RW; dan
 - b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 13

Batas waktu penyelesaian pengurusan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 adalah 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan

Pasal 14

- (1) Pencatatan Perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : mengisi formulir permohonan dan melampirkan :
 - a. mempelai/salah satu mempelai adalah Penduduk Sidoarjo;
 - b. surat Keterangan Gereja/Vihara/Pura tentang pelaksanaan pemberkatan perkawinan bagi pemberkatan di luar Sidoarjo;
 - c. foto copy Surat Keterangan telah terjadi Perkawinan dari Pemuka Agama/Penghayat Kepercayaan dilegalisir oleh pemuka agama;

- d. foto copy KTP dan KK suami istri;
 - e. foto copy KTP dan KK Orang Tua dari mempelai;
 - f. foto copy KTP 2 orang saksi;
 - g. pas foto berdampingan suami istri ukuran 4 x 6 (berwarna) = 8 lembar;
 - h. foto copy kutipan Akta Kelahiran suami dan istri dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. foto copy Ganti Nama (jika ganti nama);
 - j. foto copy Surat Baptis suami istri;
 - k. asli surat keterangan Nikah Model N1, N2, N3, N4 dari Desa/Kelurahan suami dan istri;
 - l. surat Keterangan pindah kawin dari Dispendukcapil setempat bagi penduduk luar Sidoarjo;
 - m. surat ijin dari instansi bagi PNS, TNI, POLRI dan Pegawai BUMN;
 - n. asli Akta Cerai bagi suami/istri yang cerai hidup;
 - o. asli Akta Perkawinan dan Akta Kematian bagi calon suami istri yang cerai mati;
 - p. perjanjian kawin (bila ada);
 - q. aispensasi Keuskupan (bila diperlukan);
 - r. anak yang lahir setelah pemberkatan Nikah dan akan diakui dan disahkan dalam perkawinan harus memiliki Akta Kelahiran sebagai anak seorang ibu.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan istri;
 - d. suami dan Istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisilinya.

Pasal 15

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal 16

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

Pasal 17

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kutipan Akta Perkawinan, KTP dan KK.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. pasangan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan mengisi formulir pencatatan pembatalan perkawinan (F2.17) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan (F2.18);
 - c. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 18

Batas waktu penyelesaian pengurusan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 17 adalah 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perceraian

Pasal 19

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Kutipan Akta Perkawinan, KTP dan KK.
- (3) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pasangan suami dan istri yang bercerai mengisi formulir pencatatan perceraian (F2.19) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- b. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan kutipan akta perceraian;
 - c. kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai;
 - d. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 20

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

Pasal 21

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya pembatalan perceraian;
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Kutipan Akta Perceraian, KTP dan KK;
- (3) Pencatatan pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. pasangan suami dan istri yang perceraianya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir dan mencabut kutipan akta perceraian, serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian (F2.27);
 - c. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (19) kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 22

Batas waktu penyelesaian pengurusan akta perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 adalah 10 (sepuluh) hari kerja.

Bagian Keempat Pencatatan Kematian

Pasal 23

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. almarhum Penduduk Sidoarjo;
 - b. surat Pengantar dari RT dan RW;
 - c. asli dan foto copy surat kematian dari Dokter/Paramedis;
 - d. asli dan foto copy surat kematian dari Desa/Kelurahan;
 - e. foto copy Surat Nikah yang telah dilegalisir oleh Instansi yang berwenang;
 - f. foto copy KTP dan KK almarhum, apabila almarhum Kepala Keluarga harus pecah KK rangkap 2 (dua);
 - g. foto copy KTP dan KK Suami/Istri Almarhum rangkap 2 (dua);
 - h. foto copy Akta Kelahiran almarhum bila ada/Surat Pernyataan bahwa Almarhum tidak memiliki Akta Kelahiran (bermaterai 6000);
 - i. foto copy KTP dan KK pelapor rangkap 2 (dua); dan
 - j. foto copy KTP 2 (dua) orang saksi rangkap 2 (dua).
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan surat keterangan kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
 - c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 24

- (1) Pencatatan kematian bagi orang asing dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. keterangan kematian dari dokter/paramedis;
 - b. foto copy KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - c. foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - d. foto copy Paspor, bagi orang asing yang memiliki Izin Kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - c. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 25

Batas waktu penyelesaian pengurusan akta kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) adalah 10 (sepuluh) hari kerja.

Bagian Kelima Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Pasal 26

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. kutipan Akta Kelahiran;
 - c. KTP pemohon;
 - d. KK pemohon;
 - e. kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak (F2.35) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;
 - c. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak.

Pasal 27

Batas waktu penyelesaian pengurusan akta pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) adalah 14 (empatbelas) hari kerja.

Pasal 28

- (1) Pencatatan pengakuan anak dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. kutipan Akta Kelahiran;
 - d. foto copy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung; dan
 - e. pemohon telah melakukan perkawinan sesuai hukum agama.
- (2) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengakuan anak (F2.39) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta pengakuan dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
 - c. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

Pasal 29

- (1) Batas waktu penyelesaian pengurusan akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) adalah 14 (empatbelas) hari kerja.
- (2) Pengakuan anak dapat disahkan pada saat sidang pencatatan perkawinan orang tuanya.

Pasal 30

- (1) Pencatatan pengesahan anak dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. kutipan Akta Kelahiran;
 - c. foto copy Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. foto copy KK; dan
 - e. foto copy KTP pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengesahan anak (F2.40) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
- c. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

Pasal 31

- (1) Batas waktu penyelesaian pengurusan akta pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) adalah 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Pengakuan anak dapat disahkan pada saat sidang pencatatan perkawinan orang tuanya.

Bagian Keenam Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 32

- (1) Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil yang mengalami perubahan;
 - c. kutipan Akta Perkawinan/Kelahiran/Perceraian/Pengakuan Anak/Pengesahan Anak;
 - d. koto copy KK dan KTP pemohon;
- (2) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama (F2.41) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Pasal 33

Batas waktu penyelesaian pengurusan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) adalah 14 (empatbelas) hari kerja.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 34

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 - c. kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - d. kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - e. foto copy KK pemohon;
 - f. foto copy KTP pemohon; dan
 - g. foto copy Paspor pemohon.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan (F2.42) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
 - c. pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan.

Pasal 35

Batas waktu penyelesaian pengurusan Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) adalah 14 (empatbelas) hari kerja.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 36

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan

- c. akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan peristiwa penting lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;
 - c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Kesembilan Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 37

- (1) Penduduk wajib melaporkan sendiri setiap terjadinya peristiwa penting kepada instansi pelaksana di tempat penduduk berdomisili.
- (2) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan orang lain.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keluarga dalam satu kartu keluarga atau keluarga inti diluar kartu keluarga yang ditunjukkan dengan bukti dokumen kependudukan yang sah.

Pasal 38

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 39

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik inisiatif pejabat atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 40

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tata cara :

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil (F2.49) dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Pasal 41

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara :
 - a. membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;
 - b. menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil; dan
 - c. menerbitkan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

Bagian Kesebelas

Kutipan Kedua dan Seterusnya serta Salinan Lengkap Akta

Pasal 42

- (1) Dalam hal akta pencatatan sipil hilang atau rusak, maka diterbitkan kutipan kedua dan seterusnya yang dikutip dari buku register akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal diperlukan kutipan lengkap, maka diterbitkan Salinan Lengkap Akta yang disalin dari register akta catatan sipil.

Pasal 43

- (1) Permohonan penerbitan kutipan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian ;
 - b. akta Asli apabila rusak ;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

- (2) Permohonan penerbitan salinan lengkap akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Keterangan Domisili ;
 - b. kartu Keluarga (KK) ;
 - c. paspor ;
 - d. kutipan Akta Kelahiran asli dan foto copy ;
 - e. akta Nikah / Perkawinan.

Pasal 44

Batas waktu penyelesaian pengurusan kutipan kedua dan seterusnya serta salinan lengkap akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 adalah 14 (empat belas) hari kerja.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pencatatan sipil Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2008) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo .

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 98

NOREG PERBUP : 98 TAHUN 2016